

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wakaf Dalam Islam

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Definisi Wakaf secara etimologi, menurut para ahli bahasa berasal dari tiga kata, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh *al-Kabisi*, berkata, Unta saya tertahan di suatu tempat, seolah-olah dia tahu saya bisa berteduh di tempat itu. Sedangkan menurut Ibn Mandzur dalam kitab *Lisan al-Arab* mengatakan, kata *habasa* berarti *amsakahu* (menahannya). Ia menambahkan: *al-hubusu ma wuqifa* (menahan sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat: *habbasa al-faras fi sabilillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah) atau *ahbasahu*, dan jamaknya adalah *habais*, yang berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditunggangnya ketika sedang melakukan *Jihad fi sabilillah*. Ia juga menambahkan tentang kata *waqafa* seperti pada kalimat: *waqafa al-arda, ala al-masakin/* dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin.¹

Baik *al-habs* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-*

¹Abdurrohman Kasdi, Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (dari Konsumtif ke Produktif), *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni, h. 3.

tamakkus (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Selain disamakan dengan al-habs, kata *waqf* juga disamakan dengan at-tasbil yang bermakna mengalirkan manfaatnya.²

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamara*. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs'an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola.³

Dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*.⁴

Menurut istilah syara', Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *al-Ahwalus-Syakhsiyah* sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.⁵

²Abdurrohman Kasdi, *Pergeseran makna*, h. 3.

³Sudirman Hasan, *Wakaf uang perspektif fiqh dan manajemen*, (UIN Maliki, Malang, 2013), h. 3.

⁴Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 4.

⁵Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 1.

Menurut istilah wakaf adalah menahan harta sehingga tidak bisa diwarisi, dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.⁶

Pengertian ini sesuai dengan wujud wakaf yang terdapat dalam hadits muslim dan Umar Bin Khatab ra. yang menyatakan wakaf tidak boleh dijual belikan, diwariskan, atau dihibahkan. Para ulama lain memberikan pengertian terhadap wakaf tanpa menambah kata yang menunjukkan larangan untuk menjual, mewariskan atau menghibahkan. Salah satu dari pengertian-pengertian yang mereka berikan ialah dalam buku fiqh wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *Nazhir* (pengurus wakaf), atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.⁷

Adapun pendapat dari kalangan imam mazhab adalah sebagai berikut :⁸

1) Menurut Mazhab Syafi'i, antara lain:

Wakaf menurut Imam Nawawi, “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”. Wakaf menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, “Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan

⁶Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslimin*, (Libanon: Darul Fikri Bairut,1985) h. 349

⁷Mawar Qol'ahji, *Ensklopedi Fiqih Umar Bin Khatab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 1338

⁸Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h . 54-55.

memutuskan kepemilikan barang tersebut dengan pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.

2) Menurut Mazhab Hanafi

Wakaf menurut A. Imam Syarkhasi, menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*habsul mamluk'an al-tamlik min al-ghair*)”. Al-Murghiny mendefenisikan wakaf ialah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsul'aini ala maliki al-Wakif wa tashaduk bi al-manfa'ab*).⁹

3) Menurut Mazhab Malikiyah

Ibnu Arafah mendefenisikan wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rosulullah SAW serta tradisi para sahabat.

Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

⁹Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum ...*, h. 55.

a) Al-Baqarah Ayat 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
 فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-baqarah (2) : 267)¹⁰

b) Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
 كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S Al-Baqarah (2) : 261)¹¹

c) Ali-imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya tentangnya. (Q.S Ali-Imran (3) ; 92).¹²

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2015). h. 32.

¹¹Departemen Agama Republik, *Al-Quran dan Terjemahannya* ..., h. 31

¹²Departemen Agama Republik, *Al-Quran dan Terjemahannya* ..., h. 52

2) Hadits

Adapun Hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا
بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا
تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا
عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ
وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا
جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya : Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari).¹³

Dalam hadits di atas menerangkan Umar bin Al-Khaṭṭāb ra memperoleh tanah di Khaibar seluas seratus saham. Tanah itu merupakan hartanya yang paling berharga baginya karena bagus dan berkualitas. Saat itu, para sahabat sudah terbiasa berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh. Lantas Umar datang menemui Nabi SAW karena ingin memperoleh kebajikan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT, “Kalian tidak akan memperoleh kebajikan sampai menginfakkan apa-apa yang kalian

¹³Agus Cahyo, Wakaf Menurut Kaca Mata Fiqh Kontemporer, *Jurnal Ma'had al-Jami'ah al-Aly*, 31 Oktober 2019. (dalam <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/31/wakaf-menurut-kaca-mata-fiqh-kontemporer/>). Di Akses pada tanggal 01 Februari 2024).

cintai.” Dia berkonsultasi kepada beliau tentang bentuk sedekah untuk tanah itu demi mencari keridhaan Allah SWT. Selanjutnya beliau memberi isyarat kepadanya dengan cara yang paling baik. Yaitu, hendaknya Umar menahan dan mewakafkan pokok tanah itu. Umar pun melaksanakannya sehingga tanah itu menjadi wakaf yang tidak boleh diubah-ubah dengan cara jual beli atau hadiah atau warisan atau berbagai macam tindakan lainnya yang mengarah kepada pemindahan kepemilikan atau menjadi sebab pemindahannya, dan hendaknya menyedekahkan (hasil)nya kepada orang-orang fakir dan miskin, kerabat dan keluarga, memerdekakan hamba sahaya dari perbudakan atau dengan membayarkan diat (denda) orang-orang yang wajib membayar denda, membantu para mujahid di jalan Allah demi meninggikan kalimat-Nya dan menolong agama-Nya, memberi makan musafir yang kehabisan bekal di negeri lain dan juga menjamu tamu. Menghormati tamu adalah bagian dari iman kepada Allah SWT. Mengingat tanah ini membutuhkan orang yang mengurusnya dan merawatnya dengan pengairan dan perbaikan disertai penghapusan kesalahan dan dosa dari orang yang mengurusnya, maka yang mengurus itu boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang *makruf*. Ia boleh makan sekedar yang dibutuhkannya dan memberi makan sahabatnya tanpa menjadikannya sebagai harta yang lebih dari kebutuhannya. Tanah itu hanya dijadikan untuk infak di jalan

kebaikan dan kebajikan, bukan untuk dijadikan modal usaha dan aset kekayaan.¹⁴

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf:

1) Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.¹⁵

Wakaf mempunyai rukun, yaitu:¹⁶

- a) *Waqif* (orang yang memberikan wakaf).
- b) *Mauquf* (barang atau benda yang diwakafkan).
- c) *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf).
- d) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu ehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda).

2) Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁴Agus Cahyo, Wakaf Menurut Kaca Mata Fiqh Kontemporer, *Jurnal Ma'had al-Jami'ah al-Aly*, 31 Oktober 2019. (dalam <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/31/wakaf-menurut-kaca-mata-fiqh-kontemporer/>). Di Akses pada tanggal 01 Februari 2024).

¹⁵Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Grafika, 2004), h. 87.

¹⁶Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 21.

a) *Waqif* (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat waqif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena *waqif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna waqif tersebut.¹⁷

b) *Mauquf* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
- 2) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
- 3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *waqif*.
- 4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

c) *Maukuf 'alaih* (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan tujuan

¹⁷Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, h. 21-22

wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.¹⁸

- d) *Sighat (lafadz)* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.¹⁹

Secara garis besar, syarat sahnya shighat ijab, baik lisan maupun tulisan adalah:

- 1) *Shighat* harus *munjaza* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighat* ijab diucapkan atau ditulis.
- 2) *Sighat* tidak diikuti syarat *bathil* (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.

¹⁸Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, h. 46

¹⁹Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 62.

- 3) *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.²⁰

d. Macam-Macam Wakaf

1) Berdasarkan Substansi Ekonomi

Berdasarkan substansi ekonominya wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma.
- b) Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.²¹

²⁰Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 48.

²¹Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, (Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 13.

2) Berdasarkan Bentuk Hukumnya

Berdasarkan bentuk hukumnya, menurut Qahaf ada dua kategori yaitu:

a) Macam-macam wakaf berdasarkan cakupan tujuannya, yaitu:

- 1) Wakaf umum, yaitu wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf, baik cakupan ini untuk seluruh manusia, atau kaum muslimin, atau orang-orang yang berada di daerah mereka. Jika wakaf, tujuannya umum untuk fakir miskin, maka perlu diperjelas mencakup orang-orang miskin dari kalangan muslim dan non-muslim atau orang-orang miskin dari kalangan muslim saja.
- 2) Wakaf khusus atau wakaf keluarga, yaitu wakaf yang manfaat dan hasilnya hanya diberikan oleh *wakif* kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh si *wakif*. Seperti wakaf untuk tetangga dengan jumlah dan nama yang telah ditentukan oleh *wakif*, atau wakaf untuk anak-anaknya serta keturunannya.
- 3) Wakaf gabungan, yaitu wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan *wakif*, serta selebihnya disalurkan untuk kepentingan umum.²²

²²Suhairi, *Wakaf Produktif*....., h. 15.

b) Macam-macam wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman, yaitu:

- 1) Wakaf abadi, yaitu wakaf yang diikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman.
- 2) Wakaf sementara, yaitu wakaf yang sifatnya tidak abadi, baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan wakif sendiri.²³

B. *Nazhir*

1. Pengertian *Nazhir*

Kata *Nazhir* secara etimologi berasal dari kata kerja *Nazhir a-yandzaru* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”.²⁴ Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata *Nazhir* berarti; “yang melihat”, “pemeriksa”.²⁵ Dengan demikian kata *Nazhir* yang bentuk jamaknya *yandzaru* mempunyai arti “pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam pemeriksaannya itu.

Dalam terminologi fiqh, yang dimaksud dengan *Nazhir* adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.²⁶ Jadi pengertian *Nazhir* menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan

²³Suhairi, *Wakaf Produktif*, h. 16.

²⁴Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), h. 97

²⁵Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973), h. 457

²⁶Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, (Beirut: Daar al-Kitab alAlamiyah, 1996), h. 610

mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.²⁷

Selain kata *Nazhir*, dalam hukum Islam juga dikenal istilah *mutawalli*. *Mutawalli* merupakan sinonim dari kata *Nazhir* yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.²⁸ Lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 di dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa *Nazhir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

2. Dasar Hukum *Nazhir*

Meskipun *Nazhir* adalah salah satu unsur pembentuk wakaf, namun Al-Qur'an tidak menyebutkan dengan jelas mengenai *Nazhir*, bahkan untuk wakaf sendiri Al-Qur'an tidak menerangkan secara jelas dan terperinci. Tetapi ada beberapa ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Ayat-ayat ini dipandang oleh para ahli hukum bisa dijadikan landasan atau dasar hukum perwakafan. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain; Surat Al-Baqarah ayat 267 dan Surat Ali Imran ayat 92.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu... (QS. Al-Baqarah (2): 267)²⁹

²⁷M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 91

²⁸Abdir Rauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 147

²⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1994), h.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali-Imran (3): 92)³⁰

Selain kedua ayat Al-Qur'an di atas, yang menganjurkan manusia untuk berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan (menyedekahkan) sebagian dari harta benda kekayaannya, ada beberapa hadits yang juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum perwakafan, salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagai berikut:

عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Apabila seseorang telah mati, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara; sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya.”³¹

Berdasarkan hadits tersebut di atas, para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf. Dengan demikian, wakaf sama dengan shadaqah jariyah dalam hal pahalanya. Oleh karena wakaf merupakan shadaqah jariyah yang pahalanya terus-menerus mengalir, maka keutuhan dan kelestarian benda wakaf mutlak diperlukandalam upaya mencapai tujuan wakaf. Agar tujuan itu dapat tercapai, maka secara otomatis dibutuhkan seseorang atau badan hukum yang mengelola dan mengurus benda wakaf yaitu *Nazhir*.

³⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,, h. 91

³¹Abu Zakariyya bin syarof an-Nawawi, *Riyadlus Sholihin*, (Surabaya: Daar al-Abidin, t.th.), h. 409

3. Syarat-Syarat *Nazhir*

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa *Nazhir* merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi *Nazhir* diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan hukum Islam, meskipun pada dasarnya semua orang bisa menjadi *Nazhir* asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Untuk menjadi seorang *Nazhir*, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum Mukallaf sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kreativitas (*za ra'y*). Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsa menjadi *Nazhir* harta wakafnya. Ini karena Hafsa dianggap mempunyai kreativitas tersebut.³²

Adapun syarat-syarat *Nazhir* menurut pasal 219 Kompilasi Hukum Islam adalah :

- 1) *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Warga Negara Indonesia
 - b) Beragama Islam
 - c) Sudah dewasa
 - d) Sehat jasmani dan rohani
 - e) Tidak berada dibawah pengampuan

³²Ahmad Rofiq M.A, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 499

- f) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- 2) Jika berbentuk badan hukum, maka *Nazhir* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
 - b) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang di wakafkannya.
 - c) Badan Hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
 - d) Para pengurusnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang *Nazhir* .
- 3) *Nazhir* dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat setelah mendengarkan saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- 4) *Nazhir* sebelum melaksanakan tugasnya, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan disaksikan sekurangkurangnya oleh 2 orang saksi.
- 5) Jumlah *Nazhir* yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang di angkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Sedangkan dalam kitab Fathul Wahab disebutkan bahwa syarat-syarat *Nazhir* adalah:

- 1) Mempunyai sifat adil
- 2) Mampu membelanjakan apa yang ada padanya sebagai *Nazhir*, menjaga asalnya, mengumpulkan hasilnya serta membagikan kepada yang berhak.³³

Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI yang berjudul Paradigama Baru Wakaf di Indonesia membagi syarat-syarat untuk *Nazhir* ketiga bagian.

- 1) Syarat moral
 - a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI.
 - b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf.
 - c) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
 - d) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
 - e) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- 2) Syarat menejemen
 - a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*.
 - b) *Visioner*
 - c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.

³³Syekh Islam Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, *Fathul Wahab*, Juz 1, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 208

- d) Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
 - e) Memiliki program kerja yang jelas.
- 3) Syarat bisnis
- a) Mempunyai keinginan.
 - b) Mempunyai pengalaman.
 - c) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.

Dari persyaratan diatas menunjukkan bahwa *Nazhir* menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *Nazhir*, dimana *Nazhir* berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.³⁴

4. Macam-macam *Nazhir*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa *Nazhir* mencakup tiga macam : *Nazhir* Perorangan, *Nazhir* Organisasi, dan *Nazhir* Badan Hukum.

a. *Nazhir* Perorangan

Hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat *Nazhir* perorangan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah :

- 1) *Nazhir* ditunjuk oleh wakif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

³⁴Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta ; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 27

- 2) *Nazhir* wajib di daftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
- 3) Apabila di suatu daerah tidak terdapat KUA, pendaftaran *Nazhir* dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi/Kabupaten atau Kota.
- 4) Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran *Nazhir*.
- 5) *Nazhir* perorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, dan salah satu di antara mereka diangkat menjadi ketua.
- 6) Salah satu *Nazhir* perorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

b. *Nazhir* Organisasi

Ketentuan mengenai *Nazhir* yang berbentuk organisasi :

Pertama, *Nazhir* organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. Kedua, *Nazhir* organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan :

- 1) organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam;
- 2) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan;

- 3) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten atau Kota tempat benda wakaf berada;
- 4) melampirkan : salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan surat pernyataan bersedia untuk di audit.

Ketiga, pendaftaran *Nazhir* organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian *Nazhir* organisasi: Pertama, *Nazhir* organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Kedua, apabila salah seorang *Nazhir* organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai *Nazhir*, ia harus diganti. Ketiga, apabila *Nazhir* perwakilan organisasi tidak melaksanakan tugasnya dan atau melakukan pelanggaran dalam pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan Wakaf Indonesia maupun tidak.

Keempat, *Nazhir* organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya, dapat diberhentikan dan diganti hak ke *Nazhir* lainnya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat. Kelima, *Nazhir* organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu

satu tahun (sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia oleh kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh *Nazhir* lain. Keenam, apabila salah seorang *Nazhir* organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap, dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai *Nazhir* yang di angkat oleh organisasi, organisasi yang bersangkutan harus melaporkan ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia paling lambat 30 hari sejak kejadian tersebut.³⁵

c. *Nazhir* Badan Hukum

Ketentuan *Nazhir* badan hukum pada umumnya sama dengan ketentuan *Nazhir* organisasi. Pertama, *Nazhir* badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. Kedua, *Nazhir* badan hukum yang melaksanakan pendaftaran yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :

- 1) badan hukum indonesia yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam;
- 2) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan;
- 3) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di Kabupaten/Kota tempat benda wakaf berada;
- 4) melampirkan : salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga,

³⁵Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, pasal 10.

program kerja pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan badan hukum, surat pernyataan bersedia untuk diaudit.³⁶

Dalam *Nazhir* organisasi terdapat ketentuan bahwa pendaftaran *Nazhir* organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf, sedangkan dalam ketentuan mengenai *Nazhir* badan hukum tidak terdapat klausul ini. Meskipun demikian, tidaklah logis jika pendaftaran *Nazhir* badan hukum dilakukan setelah penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian *Nazhir* badan hukum : Pertama, apabila *Nazhir* perwakilan daerah dari suatu badan hukum tidak menjalankan kewajibannya, pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan Wakaf Indonesia maupun tidak. Kedua, apabila pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya, *Nazhir* badan hukum tersebut dapat diberhentikan dan di ganti hak ke *Nazhir*-annya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat. Ketiga, *Nazhir* badan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat), dapat diusulkan ke Badan

³⁶Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (3)

Wakaf Indonesia oleh kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh *Nazhir* lain.

5. Larangan-Larangan *Nazhir*

Ketentuan dalam tugas *Nazhir* yaitu mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar dapat terdistribusikan sebagaimana peruntukan wakaf. Namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *Nazhir*. Hal itu diantaranya:

- 1) Tidak melakukan dominasi atas harta wakaf.
- 2) Tidak boleh berutang atas nama wakaf.
- 3) Tidak boleh menggadaikan harta wakaf.
- 4) Tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran kecuali dengan alasan hukum.
- 5) Tidak boleh meminjamkan harta wakaf.³⁷

C. Hak dan Kewajiban *Nazhir*

1. Hak dan Kewajiban *Nazhir*

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada *Nazhir*, dimana dia wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan *mauquf 'alaih* bisa terpenuhi. Dalam kitab Fathul Wahab dijelaskan apabila seseorang menjadi *Nazhir* maka dia ditugaskan mengembangkan harta wakaf, menyewakannya, menjaga hasilnya, mengumpulkannya, serta membagikannya kepada yang berhak mendapatkannya.³⁸ *Nazhir* dalam

³⁷Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf Terjemahan*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004), h. 500.

³⁸Syekh Islam Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, *Fathul Wahab*, Juz 1, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 209

melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara dan pengurus benda wakaf dalam rangka mengekalkan manfaat benda wakaf itu sesuai dengan tujuannya, maka para *Nazhir* juga mempunyai kewajiban dan hak.

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada *Nazhir*, dimana *Nazhir* wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan harta wakaf bisa terpenuhi. Kewajiban *Nazhir* ialah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, *Nazhir* dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya.³⁹ Dalam mengurus dan mengawasi, *Nazhir* berkewajiban untuk :

- a. Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakafnya. Lembaran ini sangat penting, karena itu adalah merupakan bukti autentik yang akan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu saat diperkarakan di Pengadilan.
- b. Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. Ia berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf.
- c. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.⁴⁰

³⁹Ibnoe Wahyudi M, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Paps Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Cet. ke-1, 2005), h. 119.

⁴⁰Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), h. 107-108

Di samping kewajiban di atas, *Nazhir* juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1) Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi:
 - a) Menyimpan lembar kedua Salinan Akta Ikrar Wakaf.
 - b) Memelihara tanah wakaf.
 - c) Memanfaatkan tanah wakaf.
 - d) Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf.
 - e) Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yang meliputi, Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf, Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf dan Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.⁴¹
- 2) Memberi laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang:
 - a) Hasil pencatatan perwakafan tanah milik oleh Pejabat Agraria.
 - b) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *waqif* dan untuk kepentingan umum.
 - c) Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasil tiap tahun sekali, pada akhir bulan Desember tahun yang sedang berjalan.
- 3) Melaporkan anggota *Nazhir* yang berhenti dari jabatannya.

⁴¹Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah*, h. 109

- 4) Mengusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan anggota pengganti yang berhenti itu untuk disahkan keanggotaannya.

2. Peran dan Fungsi *Nazhir*

Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzurunadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun *Nazhir* adalah isim *fa'il* dari kata *Nazhir* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan *Nazhir* wakaf atau biasa disebut *Nazhir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Secara istilah *Nazhir* adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) mengelola wakaf. Dalam berbagai kitab fiqih, *Nazhir* disebut juga mutawalli, orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf. Dari pengertian *Nazhir* yang telah dikemukakan, tampak dalam perwakafan, *Nazhir* memegang peranan yang sangat penting.

Meskipun hukum Islam tidak membahas masalah *Nazhir* dengan jelas, akan tetapi ada hal-hal yang mengisyaratkan tentang arti pentingnya kedudukan *Nazhir*, karena *Nazhir* merupakan salah satu dari unsur wakaf, tanpa *Nazhir* maka wakaf tidak akan berjalan dengan baik. Unsur-unsur pembentuk wakaf antara lain:

- 1) *Wakif* yaitu orang yang mewakafkan hartanya.

Orang yang mewakafkan hartanya menurut Islam disebut *wakif*. Yang dimaksud dengan wakif adalah subyek hukum, yakni

orang yang berbuat. Menurut peraturan perundang-undangan, *wakif* ialah orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.⁴²

Bagi seseorang atau orang-orang yang hendak mewakafkan tanahnya harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:

- a) *Mukallaf*, yakni orang atau orang-orang yang dianggap mampu untuk melaksanakan perbuatan hukum.
- b) Tidak karena terpaksa. Pelaksanaan wakafnya harus atas dasar kehendaknya sendiri.
- c) Ia harus dapat mewakafkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.⁴³

2) *Mauquf* atau harta yang diwakafkan.

Barang atau benda yang diwakafkan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harus tetap dzatnya, dan harus dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama (tidak habis sekali pakai), pemanfaatannya haruslah untuk hal-hal yang halal dan sah menurut hukum Islam.
- b) Harta yang diwakafkan harus jelas wujud dan batas-batasnya.
- c) Benda yang diwakafkan dapat berupa benda tidak bergerak dan dapat juga berupa benda yang bergerak.
- d) Harta benda yang diwakafkan harus bebas dari segala beban.⁴⁴

⁴²PP. Nomor 28 Tahun 1977, Pasal 1 ayat (2) jo Permenag Nomor 1 Tahun 1978, Pasal 1 Huruf (c).

⁴³Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah*, h. 72

⁴⁴Syekh Islam Abi Yahya Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 259-261

3) *Mauquf 'alaih*

Unsur yang ketiga ini merupakan unsur yang berbentuk tujuan wakaf itu sendiri, dimana tujuan wakaf harus untuk kepentingan peribadatan (masjid, mushala, langgar dan lain-lain) atau untuk kepentingan umum lainnya (lembaga pendidikan, yayasan atau lembaga sosial, pasar, jalan dan lain sebagainya) sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁵

4) *Sighat* atau ikrar wakaf

Ikrar wakaf dalam peraturan perundang-undangan merupakan “suatu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya.”⁴⁶ Pengucapan ikrar wakaf ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Ikrar harus jelas dan tegas kepada siapa (*Nazhir*) dan untuk apa tanah tersebut diwakafkan.
- b) Ikrar wakaf harus disaksikan oleh dua orang saksi.⁴⁷

Disamping kedua syarat ikrar wakaf tersebut, menurut perundangundangan yang berlaku, pengucapannya harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan setempat.⁴⁸ Pernyataan wakaf yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan dapat dilakukan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan.⁴⁹

⁴⁵Syekh Islam Abi Yahya Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab*,, h. 259-261

⁴⁶Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pasal 1 ayat (3) jo Permenag Nomor 1 Tahun 1978, Pasal 1 Huruf (d).

⁴⁷Syekh Islam Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, *Fathul Wahab*....., h. 209

⁴⁸Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah*, h. 74

⁴⁹M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 87

Sedangkan peranan *Nazhir* dalam pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf itu sendiri sangat berpengaruh dan berperan penting dalam perwakafan, hal ini di lihat dari tugasnya dalam mengelola dan merawat serta memelihara tanah wakaf agar hasil dari pada tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan atau didayagunakan sesuai dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum dan tetap dapat berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf. Berhasil dan tidaknya pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf tergantung pada *Nazhir* atau lembaga yang mengelola harta wakaf tersebut.

Oleh karena itu, agar tujuan perwakafan tercapai, peran pengelola atau *Nazhir* sebagai suatu kesatuan organisasi dapat mengurus dan merawat harta wakaf dengan baik, maka penting adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Untuk menumbuh kembangkan harta wakaf agar menjadi produktif dan berdayaguna, maka diperlukan para pengelola yang amanah, jujur, adil, memiliki etos kerja tinggi dan tentunya profesional, sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing.⁵⁰

Dalam pemberdayaan tanah wakaf, *Nazhir* perseorangan, organisasi maupun badan hukum dapat menerapkan prinsip manajemen dengan menjunjung tinggi kaidah al masalahah (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Secara sederhana, *Nazhir* merupakan seorang manajer yang perlu melakukan usaha serius dan langkah

⁵⁰Syekh Islam Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, *Fathul Wahab*....., h. 212

terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah disepakati, sehingga kesan asal-asalan yang selama ini menghinggap pada *Nazhir* ini dapat ditepis. Jika menengok pengalaman negara Mesir dalam pengelolaan wakaf di antaranya adalah aspek manajemen dan pengalamannya dalam mengembangkan usaha-usaha besar dan mapan, sehingga dapat diidentifikasi dan diteliti mengenai bidang yang sesuai dengan pengelolaan wakaf dan dapat diambil manfaatnya.⁵¹

Terbentuknya forum *Nazhir* di tiap Kankemenag Kabupaten/Kota merupakan faktor yang sangat sistemik sebagai regulator dan motivator lembaga-lembaga wakaf di tiap masing-masing daerah. Salah satu upaya pemberdayaan wakaf produktif, *Nazhir* dapat melakukan terobosan dengan menjalin kerja sama atau kemitraan dengan pihak ketiga atau investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pola kemitraan tersebut tentu harus tetap memperhatikan seluruh ketentuan yang ada terkait dengan peraturan perundang-undangan wakaf. Hal tersebut dimaksudkan agar kekayaan wakaf dapat terjaga dengan baik dan dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.⁵²

D. Wakaf Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

1. Definisi Wakaf

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

⁵¹M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi ...*, h. 89

⁵²M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi ...*, h. 89

tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁵³

Berdasarkan definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam.

2. Fungsi Wakaf

Pasal 5 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁵⁴

3. Unsur-Unsur Wakaf

Pasal 6 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 menyatakan bahwa Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:⁵⁵

1) *Wakif*

Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

2) *Nazhir*

Pihak yang menerima harta benda wakaf dari *Wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

3) Harta Benda Wakaf

⁵³Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal (1).

⁵⁴Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal (5).

⁵⁵Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal (6).

Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *Wakif*.

4) Ikrar Wakaf

Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *Nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.

5) *Mauquf 'Alaih*

Penerima manfaat benda wakaf yang sesuai dalam akta ikrar wakaf.

4. *Nazhir*

Berdasarkan pasal (9) dalam UU. No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, *Nazhir* meliputi:⁵⁶

- a. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) beragama Islam;
 - 3) dewasa;
 - 4) amanah;
 - 5) mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - 6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan :

⁵⁶Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal (9).

- 1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - 2) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- c. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
- 1) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - 2) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa *Nazhir* mempunyai tugas:⁵⁷

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya *Nazhir* berhak menerima imbalan hasil bersih dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam melaksanakan tugasnya

⁵⁷Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal (9).

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *Nazhir* memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁵⁸

Dalam rangka pembinaan seperti yang dimaksud dalam pasal 13, *Nazhir* harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam pasal 32, PPAIW atas nama *Nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.⁵⁹

Dalam pasal 42 *Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Sedangkan dalam pasal 43 pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan sesuai prinsip syariah, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif, dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka menggunakan lembaga penjamin syariah.⁶⁰

Jika *Nazhir* tidak melaksanakan tugasnya atau melanggar ketentuan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Badan Wakaf Indonesia berhak memberhentikan *Nazhir* yang bersangkutan.

⁵⁸Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal (12).

⁵⁹Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal (13).

⁶⁰Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal (42-43).